

TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA

Sri Puji Lestari

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

pujilestari.jpr22@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the tradition of ngestepi marriage carried out by the people of Bawu Village which is usually carried out every time a sister's marriage precedes her brother, in addition to understanding clearly from the perspective of 'urf whether the law of the tradition of skipping marriage is contrary to Islamic Shari'ah or not. This study uses a juridical-sociological approach, using a qualitative research type using field research methods. To obtain the data used the method of observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the implementation of the marriage is carried out in the morning before the bride and groom carry out the qabul consent. Before the procession begins, the whole family and all family members perform prayers. After that, the bride-to-be sungkeman to her sister, then the bride-to-be's sister expresses her sincerity to be willing to be stepped over, and the bride-to-be (sister) hands over the money or goods to her sister. Then the older brother holds the wulung sugarcane tied with roasted ingkung while holding hands with the younger brother then both of them step over the tumpeng golong three times. After all the wedding processions are over, it is followed by eating with family and relatives. Second, based on the perspective of 'urf, the tradition of skipping marriage in Bawu Village has become a custom that applies in the community and has been in effect for a long time and has no conflict with the texts of the Qur'an and Hadith, then these customs are permissible and permissible. can be done as long as it does not conflict with Islamic law

Keyword:

'Urf, stepping over marriage, Bawu Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi pernikahan ngelangkaahi yang dilaksanakan masyarakat Desa Bawu yang telah biasa dilaksanakan setiap ada pernikahan sang adik mendahului kakaknya, selain itu untuk memahami secara nyata berdasarkan perspektif 'urf apakah hukum tradisi pernikahan ngelangkaahi berlawanan dengan Syari'at Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (field research). Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, pelaksanaan pernikahan ngelangkaahi dilaksanakan pagi hari sebelum calon pengantin melaksanakan ijab qabul. Sebelum prosesi dimulai seluruh keluarga dan seluruh anggota keluarga melaksanakan

do'a. Setelah itu, calon pengantin sungkeman kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi, dan calon pengantin (adik) menyerahkan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sambil berpegangan tangan dengan adik kemudian keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali. Setelah semua prosesi pernikahan ngelangahi selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat. Kedua, Berdasarkan perspektif 'urf tradisi pernikahan ngelangahi di Desa Bawu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Keyword:

'Urf, stepping over marriage, Bawu Village

Pendahuluan

Setiap manusia yang berada di muka bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan ini tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, diantaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas Islam memandang pernikahan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontak sosial keanekaragaman tugas.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak bisa terlepas dari ketentuan Syariat Islam. Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan belajar untuk saling mengayomi diantara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam (Asnawi, 2004: 20). Memang tidak dapat dipungkiri laki-laki dan perempuan sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan hal tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia bisa berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya menginginkan pasangan tersebut

membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.

Agar tujuan dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama (Rofiq, 1998: 56).

Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dengan demikian, perkawinan itu bisa diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang perempuan dengan laki-laki (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di dari satu pihak dengan yang lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat

tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat itu berdomisil.

Adat ada dua macam, yaitu adat yang benar (*sahih*) dan adat yang rusak (*fasid*). Adat yang benar adalah kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Adat yang rusak adalah adat yang berlaku disuatu tempat, namun bertentangan dengan dalil *syar'i*, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu dari Allah SWT (Koentjoroningrat, 1987:276).

Ketika hukum Islam dipraktikan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya.

Di dalam Islam tidak diatur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat

nikah, macam-macam akad nikah, wanita-wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur.

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam perbedaan upacara pernikahan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan di setiap adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menandakan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda-beda antara kebiasaan atau perselisihan budaya, adat serta tradisi. Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan yang ada di masyarakat.

Dalam masyarakat Jawa pernikahan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, dan merupakan suatu hal yang sakral. Pernikahan *ngelangkahi* sampai saat ini masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang tetap berpegang teguh dengan hukum adat, sehingga berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan mendahului kakaknya, maka

kakaknya akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang sangat lama dan hal ini menjadi kurang bagus bagi kakak yang dilangkahinya terutama masalah psikologis karena kakak merasa dirinya tidak laku. Serta akan menjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina oleh pasangan yang akan menikah.

Larangan ini secara tidak langsung sebagai penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalaupun dibolehkan mereka diharuskan membayar uang atau membeli barang tertentu kepada kakanya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niatnya untuk menikah.

Beberapa permasalahan yang timbul yaitu jika ada seseorang yang sudah mempunyai pasangan dan ternyata pasangan itu mempunyai kakak yang belum menikah, sedangkan yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah, maka jika tidak disegerakan bisa terjerumus pada perbuatan zina atau perbuatan buruk lainnya.

Keadaan yang terjadi di masyarakat desa Bawu, kecamatan Batealit, kabupaten Jepara yaitu masih menjunjung tinggi adat istiadatnya dan juga segala sesuatu menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat itu seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara serta ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Demikian juga soal pernikahan *ngelangkahi*, masyarakat Jawa pasti tahu jika menikah mendahului saudara kandung yang belum

menikah maka hukumnya dilarang oleh hukum adat setempat. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi karena kalau tidak akan membawa petaka, tidak hanya untuk satu pihak tapi keduanya. Hal ini pada kenyataannya masih banyak dipercaya.

Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tentang prosesi tradisi *ngelangkahi* di kalangan masyarakat, berikut sudut pandangnya dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan secara kualitatif difokuskan pada kajian lapangan, dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menjelaskan fenomena sebenarnya yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.

Pendekatan sosiologis hukum dimaksudkan untuk melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Data yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada sumber data yang diambil dari sumber primer berupa perspektif '*urf*' terhadap pernikahan *ngelangkahi* di desa Bawu kecamatan Batealit kabupaten Jepara (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 297)

Kemudian sumber data primer tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku tentang persepektif

'urf terhadap pernikahan *ngelangkahi* di desa Bawu kecamatan Batealit kabupaten Jepara dan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan langkah analisis data dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yang dapat dilakukan dengan upaya untuk mendokumentasikan atau mengobservasikan secara umum praktek pernikahan *ngelangkahi*, setelah itu mengolah hasil data yang sudah didapat sesuai dengan objek penelitian.

Kemudian melakukan reduksi data dengan harapan mendapatkan hasil akhir dan bisa menjawab rumusan masalah. Kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Pernikahan dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut etimologi, pernikahan berasal dari kata *al-wath'u* yang artinya hubungan badan. Kemudian dalam literatur fikih, pernikahan disebut dalam dua kata yaitu *nikāhu* dan *zāwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan bersenggama atau bersetubuh (Nasution, 2005: 217). Pengertian nikah juga berasal dari kata *al-jam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan (Rahman, 2003: 76). Kemudian menurut *syara'* arti nikah yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi

rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul.

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (syariat Islam).

Kemudian pengertian pernikahan menurut pendapat para ulama antara lain:

1. Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan terhadap seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan.
2. Ulama Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal yang mengandung kekuasaan untuk *watha'* (bersetubuh) dan memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
3. Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang harus dibayar.
4. Ulama Hanbali berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafal *annikaha* atau *tanwij* yang memiliki arti pernikahan membuat laki-laki dan perempuan mendapatkan kepuasan satu sama lain.
5. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, menjadikan bahwa

nikah adalah akad yang menimbulkan akibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan hubungan suami istri, dan adanya hak serta kewajiban di antara keduanya.

6. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* warrahmah (Shohari, 2014: 42-43). Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan ketika melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya.

Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.

Jadi, pengertian pernikahan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan berkumpul yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT (Azzam, 2015: 12-14).

Dasar hukum pernikahan ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil yang berasal dari al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”

Dalam dalil as-Sunnah dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya” (H.R. Bukhari Muslim).

Berdasarkan Syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.

Berdasarkan ijmak para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

Hukum pernikahan tersebut dikategorikan

berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah yaitu sebagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

2. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulamak, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau membangun rumah tangga dengan penuh kesiapan akan tetapi dia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina.

Hukum sunnah untuk menikah jika seseorang tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Islam selalu menganjurkan umatnya unruk menikah jika sudah memiliki kemampuan dalam melakukan pernikahan dan menikah merupakan bentuk dari ibadah (Hasan, 2008: 149-153).

3. Haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab

untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan melantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan tujuan untuk menganiaya atau menyakiti seseorang, bertujuan untuk meghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan tetapi dia kemudian melantarkan istrinya tersebut, juga haram hukumnya dalam Islam.

4. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan dan tanggung jawab untuk berumah tangga serta dia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah dia tidak akan terpengaruh dalam perbuatan zina. Hukumnya makruh jika dia hanya memiliki keinginan untuk menikah namun tidak memiliki niat dan tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya (Tihami, 2014: 58-60).

5. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan dia dapat terpengaruh dalam perbuatan zina jika tidak melaksanakan pernikahan. Pernikahan bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi nafsu atau syahwat dalam dirinya saja dan bukan dengan tujuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan Syariat Islam, namun dia memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan tidak akan

menelantarkan istrinya.

Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat pernikahan menjadi hal yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah maupun pekerjaan, tetapi hal tersebut tidak ada dalam rangkaian ibadah maupun pekerjaan. Adapun syarat sah dalam pernikahan yaitu:

1. Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram Haji.
2. Calon istri, bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
3. Wali, seorang wali dalam sebuah pernikahan yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.
4. Ijab kabul, ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
5. Mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha' sepakat bahwa mahar atau

maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu:

1. Calon istri, dalam hal ini tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan dilarang.
2. Calon suami, syarat untuk calon suami yaitu bukan saudara atau mahram istri, tidak terpaksa dalam pernikahannya, orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji.
3. Wali, wali adalah ayah dari mempelai wanita. Terkait ayah bagi calon mempelai wanita ini

terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari walinya.

4. Dua orang saksi yang adil, golongan Syafi'i mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai daerah terpencil maupun di kota, bagaimana dapat diketahui orang adil tidaknya jika diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik.

Apabila dalam suatu hari saksi tersebut terlihat kefasikannya maka pernikahan yang telah terjadi tetap dianggap sah. Menurut Jumhur Ulama' pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi, namun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan.

5. *Shighat*, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Sehingga membentuk keluarga yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir

dan batinnya, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Maka dari itu kewajiban nikah merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam (Zulaikha, 2015: 18-25).

Tujuan dari pernikahan dalam Q.S. ar-Ruum: 30, Allah telah berfirman:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Syariat Islam adalah:

1. Memenuhi tuntutan naluri manusia

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharaman Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

2. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia

Dalam sebuah hadist shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah,

maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Dari Hadits di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang.

Syarat pernikahan dalam Islam adalah suatu jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan cara paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan pribadi, serta menghindari kekacauan dalam masyarakat.

3. Menegakkan rumah tangga islami

Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih calon yang tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam juga membenarkan tentang adanya talak (perceraian) apabila suami dan istri tidak lagi bisa menegakkan syariat-syariat islam dalam rumah tangganya. Namun, Islam juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah) apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat-syariat islam

dalam rumah tangganya.

4. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal sholeh disamping kegiatan ibadah dan amal sholeh lainnya, dimana menurut konsep ajaran islam, hidup adalah untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah semata.

5. Memperoleh keturunan

Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah agar dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar Syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal.

Tradisi Pernikahan dalam Masyarakat Jawa

Dalam pandangan masyarakat Jawa, pernikahan mempunyai arti tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga kehormatan keluarga. Sudut pandang masyarakat Jawa lebih mengarah kepada pembentukan antara alam nyata, masyarakat, dan alam kodrati yang dianggap keramat.

Dilihat dari segi sejarah, ada-istiadat Jawa telah tumbuh dan berkembang lama, baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton. Adat istiadat Jawa membuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat, yang kini masih dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat Jawa yang masih ingin melestarikannya sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan kekal. Dalam usahanya

untuk melestarikan adat dan istiadat, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan, dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur (Khadziq, 2009: 67-71).

Sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan yang harus diwujudkan dalam upacara tradisi khususnya dalam pernikahan, yang pada prinsipnya adalah penerapan dari tata kehidupan masyarakat Jawa yang selalu ingin lebih berhati-hati agar dalam setiap tutur kata, sikap, dan tingkah laku mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan jasmani dan rohaninya.

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Perilaku perkesharian masyarakat Jawa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat spiritual, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa memiliki relasi istimewa dengan alam. Sudut pandangan masyarakat Jawa mempercayai bahwa alam sekitar sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat maupun mata pencaharian mereka.

'Urf dalam Tinjauan Pemikiran Hukum Islam

Dari segi bahasa (etimologi), *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari kata *arāfa* yang berarti (kenal). Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal atau pengetahuan), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'ādah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi

dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Rahman, 2011:209-210).

Dalam bukunya Dr. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.

Menurut para ahli syarak *'urf* bermakna adat, dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan, *'urf* tentang perbuatan manusia misalnya seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak dengan tidak mengucapkan ijab qabul.

Kemudian *'urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut pasti berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.

Selain itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai “sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari setiap perbuatan yang telah sering dilakukan diantara mereka, atau juga lafadh yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak tercakup bahasa serta hanya memungkinkan makna ketika didengarkan”.

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut *'urf* adalah “sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”. Abu Sunah menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*, karena berungkali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *'urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.

Terdapat syarat minimal keberlakuan 'urf hanya dua: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa 'urf merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakunya. Adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah, karena jika Hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), ketika harus berubah-ubah dan bersifat fleksibel dalam waktu yang sangat cepat.

Maka dari itu, Islam tidak memusnahkan 'urf yang tumbuh berkembang di masyarakat. Akan tetapi Islam hadir hadir dengan keadaan menyeleksi 'urf yang ada agar tidak bertentangan dengan Islam dan 'urf dapat terus berlanjut.

Sebaliknya, jika bertentangan dengan Islam, maka Islam menghapus dan memodifikasi agar sesuai dengan nilai ajaran Islam.

Secara historis, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa 'urf pada masa sebelum Nabi Muhammad diadopsi sesuai dengan Agama Islam. Nabi Muhammad menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun. Penetapan ini dalam Hadits disebut dengan Sunnah taqiriyah artinya ketika tidak bertentangan dengan Syariat Islam, Nabi Muhammad SAW. akan mengakomodasi 'urf dan tidak seketika dapat dihapuskan, tetapi justru dijadikan penguat ajaran Islam dengan meresmikannya.

Jadi, pengertian 'urf bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara etimologi,

'urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia kemudian telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Sedangkan secara etimologi 'urf menurut mayoritas ulama yaitu adat artinya sesuatu yang dikenal dan diulang.

Perbedaan antara 'urf dengan ijmak yang dalam beberapa aspek yaitu:

1. Dalam segi ruang lingkupnya 'urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan orang *elite*, mujtahid dan bukan mujtahid, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak pasti dilakukan oleh semua orang. Sedangkan ijmak hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid terhadap hukum syarak yang amali.
2. 'Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana ketidaksetujuan beberapa orang tidak merusak terjadinya 'urf. Sedangkan ijmak hanya terwujud kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seorang atau beberapa mujtahid membuat ijmak tidak terjadi.
3. 'Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti berlandaskan nash (al-Qur'an dan Hadits), sedangkan ijmak *sharikh* yang dijadikan landasan kekuatan

hukum yang berlandaskan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijmak (Zein, 2008: 35-38).

Macam-macam *'urf* telah dijelaskan oleh para ulamak, salah satunya yaitu ulama ushul yang membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi dalam kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
2. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*), kebiasaan yang menyangkut ungkapan adalah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan cara lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majas bukan *'urf*.

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*), kebiasaan yang berbentuk perbuatan adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah dan keperdataan. Seperti

kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya (Sapiuddin, 2011: 56-57).

2. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus: Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh Negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah 20 Kg.

Ulama' Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf 'am* dapat mengalahkan Qiyas yang kemudian dinamakan Istihsan. *'Urf* ini dapat mentakhsis nash yang *'am* yang bersifat jelas dan tidak samar.

Diantara meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah

menjadi *'urf* (tradisi).

'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijmak yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya.

Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*) adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah atau masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci yaitu *'urf* yang berlaku di suatu Negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.

'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan Qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathi*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak:

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, juga tidak membawa

madharat kepada mereka.

Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Islam dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam Islam. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang diantara sesama pedagang. Uang itu sebesar Rp. 10.000.000, kemudian dalam tempo satu bulan uang itu harus dikembalikan dengan jumlah Rp. 11.000.000, apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga sebesar 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang didapatkan dari Rp. 10.000.000, tersebut mungkin melebihi bunganya sebesar 10% tersebut. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis. Pelaksanaan peminjaman seperti itu merupakan praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, *'urf* seperti ini menurut ulamak ushul fiqih termasuk

dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

Kedudukan *'urf* sebagai sumber Hukum dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *'urf* dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam ketika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Adapun keaslian *'urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: Firman Allah dalam QS. al-A'raf:199

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman.

Oleh ulama Hanafiyyah, *'urf* itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang tidak ditemukannya *'illah* secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu mentakhshis nash yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* yang hidup dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Kemudian Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasan dalam syarak maupun dalam penggunaan bahasa. Contoh penerapan *'urf* dalam hukum Islam yaitu pendapat ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah

tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan *'urf*, kata daging *lahmun* tidak diartikan dengan kata *samakūn*. Adapun contoh lainnya dalam penggunaan *'urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW.¹

- a. Syarat-syarat *'Urf* untuk Dijadikan Landasan Hukum
 - a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak yang ada pada *'urf* yang shahih. Sehingga dapat diterima masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti contoh istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* dalam hal ini dinilai baik dari segi agama dalam suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal.
 - b. *'Urf* berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'Urf* juga berlaku pada

¹Dahlan, *Ushul*, 215-218.

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi menggunakan alat tukar resmi yaitu mata uang Rupiah dalam satu transaksi tidak menyebutkan secara tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *'urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum yang telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Maka *'urf* harus ada sebelum penetapan hukum, jika *'urf* datang setelah penetapan hukum, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Dalam melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sedangkan *'urf* yang telah berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar, kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan ketika orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami dan istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berprinsip pada *'urf* yang berlaku setelah

adanya akad yaitu pembayaran mahar secara dicicil. Sementara istri berpedoman pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* yang muncul setelah adanya akad.

- d. *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang sah karena jika *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syarak yang jelas dan pasti, dia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Misalnya kebiasaan di Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri

Pelaksanaan Tradisi *Ngelangkahi* dalam Pernikahan di Desa Bawu

Tradisi *langkahhan* dalam perkawinan adalah suatu adat pernikahan yang masih di terapkan di Desa Bawu. Di dalam Islam memang tidak dibahas secara jelas tentang tradisi *langkahhan* ini. *Langkahan* ialah suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang dilaksanakan apabila calon mempelai perempuan mendahului kakak perempuan atau kakak laki-laki, calon mempelai perempuan melangkah terlebih dahulu dari kakaknya.

Langkahan berasal dari kata dasar langkah (Jawa) yang berarti lompat. Upacara *langkahan* di sini dimaksudkan apabila calon pengantin menikah mendahului kakaknya yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi siraman, calon pengantin diwajibkan meminta izin kepada kakak yang dilangkahi.

Dalam pernikahan anak khususnya di Desa Bawu, orang tua tidak boleh menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya yang mau menikah, karena jodoh itu dari Allah SWT. Selain itu tidak ada dalil-dalil dan Syariat Islam yang mengatur orang tua dalam mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara tertib atau harus berurutan yang lebih tua dahulu baru yang muda.

Di Desa Bawu pernikahan *melangkahi* kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu tradisi yang sampai saat ini masih dipakai, begitu juga yang terjadi di Desa Bawu. Praktik tradisi *langkahan* di Desa Bawu ketika calon mempelai perempuan atau calon mempelai laki-laki memiliki kakak baik itu perempuan maupun laki-laki yang belum menikah, maka pasangan calon mempelai perempuan maupun laki-laki wajib memberikan uang atau barang *pelangkahan* kepada kakak sebagai tanda penghormatan dan tanda kasih sayang.

Pelaksanaan tradisi *langkahan* dimulai dengan selamatan keluarga dengan tujuan untuk memohon kepada Allah SWT diberikan keselamatan, kelancaran dan kebaikan dalam

proses pernikahan tersebut, kemudian pihak calon suami dari calon pengantin harus datang untuk melamar calon istri, dan pada saat itu orang tua pihak calon istri atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak calon suami tentang tradisi adat *langkahan* dan menjelaskan bahwa calon istrinya tersebut masih mempunyai kakak atau saudara yang belum menikah maka disitu keluarga pihak calon istri juga menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan uang atau barang *pelangkahan* kepada calon kakak iparnya sesuai dengan permintaan sang kakak. Uang atau barang *pelangkahan* tersebut harus diberikan sebelum proses ijab dan qabul dilaksanakan.

Pemberian tersebut sebagai tanda penghormatan kepada sang kakak sembari memintak izin dan kerelaan dari sang kakak karena telah melangkahi dan mohon doa restu untuk melaksanakan pernikahannya terlebih dahulu.

Sebelum prosesi *langkahan* dilaksanakan, pihak keluarga harus menyiapkan beberapa kebutuhan dalam prosesi *langkahan*, yaitu:

1. Tumpeng nasi putih dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini di namakan: tumpeng sindura pengasih. Sindura berarti: menthuk (jawa) menjemput (indonesia) pengasih berarti: sesuatu yang mampu membuat kita dikasihi sesame termasuk oleh suami.
2. Ayam panggang, terdiri dari kepala, sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah-mudahan mempelai nanti andaikan menjadi pemimpin yang merakyat/menyatu dengan

rakyat yang di pimpin.

3. Teken (tongkat) tebu wulung disebut teken sido dadi. Hal ini merupakan simbol doa semoga apa yang di cita-citakan oleh mempelai terlaksana. Bunga setaman Bunga setaman ini juga merupakan simbol doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu di penuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum.
4. Pelangkah yaitu sesuatu berupa barang atau uang yang disampaikan oleh calon mempelai kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas kerelaanya untuk didahului menikah, biasanya sesuatu yang di sampaikan tersebut berupa pakaian satu setel maupun uang.

Prosesi atau tata cara tradisi langkahan di Desa Bawu dari hasil observasi pada salah satu pernikahan masyarakat yang melakukan tradisi langkahan yaitu sebagai berikut:

1. Calon pengantin duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orangtua. Keduanya berhadapan untuk melakukan prosesi *langkahan*.
2. Sambil melakukan sungkem dihadapan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf apabila selama ini telah berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Lalu calon pengantin memohon ijin dan keikhlasan sang kakak untuk bersedia dilangkahi menikah lebih dulu.
3. Kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi. Kemudian calon pengantin mengucapkan terimakasih serta mendoakan sang kakak agar

segera menemukan jodohnya untuk bias menyusul ke pelaminan kelak.

4. Calon pengantin menyerahkan plangkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya terus dalam menjalani kehidupan, dengan nasehat dan tuntunan yang benar.
5. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.

Prosesi atau tata cara tradisi *langkahan* di Desa Bawu ditutup dengan acara makan bersama dengan keluarga dan kerabat lainnya. Kemudian mengenai barang atau uang pelangkahan di Desa Bawu, tidak ada kadar atau patokan dalam pemberian tersebut, tidak ada patokan jumlah uang dan jumlah mahalnyanya barang yang akan diberikan sebagai barang pelangkahan. Uang dan barang pelangkahan diserahkan kepada kakak, sang kakak meminta apa saja dibolehkan asalkan tidak memberatkan adiknya. Apabila ada yang meminta uang dengan jumlah yang banyak atau barang yang bagus atau yang mahal yang mana calon pengantin tidak mampu untuk mengabulkannya maka akan menjadi factor penghambat pernikahan. Hal yang harus dilakukan adalah calon pengantin (sang adik) meminta belas kasihan atau toleransi kepada kakaknya untuk meringankan jumlah uang maupun harga barang permintaanya, kalau tidak

berhasil maka orang tua wajib membantu untuk membujuk kakak agar meringankan permintaannya supaya pernikahan adiknya tetap terlaksana dan berjalan dengan lancar.

Tradisi pernikahan *ngelangahi* adalah salah satu budaya Jawa yang telah beradaptasi dengan Islam sebagai agama mayoritas di Jepara. Karena sifat budaya Jawa yang terbuka untuk menerima unsur budaya lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka tidak ada budaya yang dapat tumbuh terlepas dari budaya lain.

Di kalangan Jawa Islam inilah tumbuh dan berkembangnya perpaduan budaya Islam Jawa yang memiliki ciri luar budaya itu menggunakan simbol Islam, tetapi ruh budayanya adalah Jawa. Islam digambarkan sebagai wadah sedangkan isinya adalah Jawa.

Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Ngelangahi dalam Pernikahan di Desa Bawu

Tradisi *langkahhan* yaitu suatu tradisi atau aturan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat Desa Bawu. Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi *langkahhan* dikarenakan memang dahulunya tinggalan dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat, ketaatan yang berbaur adat nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuan dari luar. Meskipun kehidupan masyarakat Desa Bawu tidak jauh berbeda dengan masyarakat di daerah-daerah lain, namun dalam hal aturan tradisi sangat dipatuhi apalagi di dalamnya terdapat suatu hokum atau sebab dan

akibat bagi yang melanggarnya, meskipun hukuman tersebut hanya mitos.

Seperti dalam tradisi *langkahhan*, masyarakat Desa Bawu belum pernah melanggar tradisi *langkahhan* ini dan tidak ada dampak buruk secara nyata bagi yang melanggar seperti mitos yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Bawu, seseorang yang melanggar tradisi *langkahhan* tersebut maka hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis, kemudian bagi kakak yang dilangkahi tersebut akan sulit mendapat jodoh. Tradisi *langkahhan* menjadi sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dan dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Faktor penyebab terjadinya tradisi *langkahhan* di Desa Bawu adalah sikap menghormati kakak karena telah mendahului atau melangkahi untuk menikah terlebih dahulu, oleh sebab itu kakak diperbolehkan meminta apa saja asal tidak memberatkan adiknya. Selain itu juga adanya sikap patut terhadap petuah nenek moyang.

Kemudian faktor budaya dan tradisi daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya tradisi *langkahhan* di Desa Bawu. Situasi dan kondisi suatu masyarakat yang biasanya yang lebih tua menikah terlebih dahulu, akan tetapi dalam kenyataannya yang lebih muda yang sudah memiliki pasangan dan siap menikah. Sehingga dalam keadaan mendesak, adiknya harus menikah terlebih dahulu (*ngelangahi*) kakaknya.

Tradisi *langkahhan* sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam adat pernikahan yang tidak

bertentangan dengan ajaran Islam, yang menjadi permasalahan jika sang kakak meminta barang atau uang langkahan yang sangat memberatkan adiknya. Hal tersebut dapat menghambat adiknya untuk menikah karena barang atau uang yang diminta sang kakak belum terpenuhi, dan menghambat pernikahan bertentangan dengan Hukum Islam.

Di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan dari tradisi langkahan karena mendapat kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.

Perspektif 'Urf terhadap Tradisi Pernikahan Nglangkahi Desa Bawu

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utamanya ada masanya tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Diperlukan ijtihad para ulama dalam menangani problem ini yang salah satu produk ijtihadnya adalah 'urf yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. 'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Artikel ini akan membahas konsep 'urf yang

dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam tersebut. Adapun hasil pembahasan dari konsep tersebut adalah *pertama*, 'urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. *Kedua*, 'urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. *Ketiga*, Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf. *Keempat*, pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at sebab nash-nash syara` harus didahulukan atas 'urf.²

Berdasarkan keanekaragaman adat pernikahan yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Adat pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa Bawu dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun.

Filosofi pelaksanaan pernikahan adat Desa Bawu bertujuan supaya pernikahan tersebut langgeng, bahagia, kelancaran rezeki dan kekal. Upacara pernikahan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Adat pernikahan *langkahan* (ngelangahi)

² Putri D, "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *Jurnal El-Mashlahah*, 2, (2020), diakses 19 Agustus 202.

adalah adat pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik yang mendahului kakaknya, kemudian adik tersebut meminta izin dan kerelaan kepada kakaknya dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang disebut *pelangkah*.

Menurut ulama dalam kaidah Ushul Fikih berpendapat bahwa dalam kitab *mawadi' al-awaliyah* merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim dalam kaidah bahwa adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, yang artinya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu (Dahlan, 2011: 45-47).

Berdasarkan pendapat ulama Ushul Fikih sepakat bahwa *'Urf al-Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syarak, baik yang menyangkut adat/ kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak.

Menurut pendapat Al Qarafi menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Menurut Al Syathibi yaitu ahli Ushul Fikih mazhab Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli Ushul Fikih mazhab Hanbali bahwa para ulama mazhab menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah

yang dihadapi, termasuk perkawinan adat.

Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Bawu bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan langkahan (ngelangkahi) di Desa Bawu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidakharmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut.

Maka hal ini bisa menjadi penekanan dalam prosesi pernikahan adat istiadat di Desa Bawu tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut (Dahlan, 2011: 52). Jika ditinjau dari budaya masyarakat bahwa masyarakat Desa Bawu masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat.

Budaya lokal menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa Bawu secara turun temurun. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Desa Bawu terlihat pada penyelenggaraan pernikahan. Hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, selain itu Islam tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan adat yang terjadi di Desa Bawu.

Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi pernikahan adat Desa Bawu ini dapat pandang dari segi ushul fiqh yaitu *'Urf fi'li* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan dilaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara pernikahan adat Desa Bawu yaitu tradisi pernikahan *langkahhan (ngelangkahi)* ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan *dhanyang* penunggu desa itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Prosesi pernikahan langkahhan (ngelangkahi) yang ada di Desa Bawu merupakan tradisi yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat doa bersama yang bertujuan untuk memohon ridha, keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT, serta dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menghormati saudara yang lebih tua dengan meminta izin serta kerelaannya untuk menerima sang adik menikah terlebih dulu.

Selain itu dalam prosesi pernikahan langkahhan terdapat hal yang menjadi karakteristik dari prosesi pernikahan. Jadi menurut analisa penulis mengenai pernikahan adat langkahhan di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yaitu tradisi adat ngelangkahi termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat itu boleh dilakukan, dan ber hukum mubah (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara pernikahan adat disertai sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah SWT. itu yang dilarang

dalam syariat Islam.

Dalam Hukum Islam, terdapat pernyataan bahwa adat dapat berlaku ketika sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu ketauhidan. Bahkan Islam masuk dan dapat diterima dengan mudah di Indonesia karena penyebarannya sangat terbuka untuk hukum adat yang telah mengakar di kehidupan masyarakat dan menjadikan adat sebagai *kolaborasi* untuk mengIslamkan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi adat ngelangkahi dalam pernikahan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa.

Simpulan

Point penting dari kajian ini dapat dirangkum dalam simpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pernikahan *ngelangkahi* di pagi hari sebelum ijab qabul dimulai seluruh keluarga meliputi ayah, ibu, kakak, calon pengantin (adik), dan seluruh anggota keluarga melaksanakan doa bersama, setelah acara doa bersama selesai, kemudian calon pengantin duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orangtua. Sambil melakukan sungkem dihadapan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf apabila selama ini telah berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan prosesi selanjutnya yaitu kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali.

Setelah semua prosesi pernikahan *ngelangkahi* selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat.

Berdasarkan perspektif '*urf* tradisi pernikahan *ngelangkahi* Di Desa Bawu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, tidak harmonis ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut.

Dalam prosesi adat pernikahan *ngelangkahi* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang kuat mengenai prosesi pernikahan *ngelangkahi*. Dan jika dalam prosesi upacara pernikahan adat *ngelangkahi* di Desa Bawu terdapat maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan penunggu desa yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Akan tetapi dalam masyarakat Desa Bawu saat pelaksanaan tradisi *ngelangkahi* terdapat do'a bersama dan prosesi *sungkeman*, setelah itu adik harus memberi uang atau barang pelangkah sebagai hadiah untuk kakak tetapi sang kakak tidak boleh meminta uang atau barang yang memberatkan adiknya yang dapat menjadi penyebab penghambat pernikahan sang adik. Karena menghambat pernikahan orang lain sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi menurut analisis penulis, pernikahan *ngelangkahi* di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta

tidak memiliki pertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum *mubah* dan boleh dilakukan.

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2017. *Shahih Bukhari-Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Aidh, al-Qarni. 2006. *Bulughul Maram Hadits Pilihan Hukum*. Jakarta Timur: Qisthi Press,

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2016. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Jakarta: Shahih.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Alhamdani H.S.A. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Amin, Nurul. 2004. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Perkawinan di Minomartini Ngalik Sleman Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atikoh. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian dalam Perkawinan Ngelangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, A. W. 2015. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Dawson, Catherine. 2010. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2002. "Al- Qur'an dan Terjemahannya". Semarang: Toha Putra.
- Effendi, Satria M. Zein. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghofar, Abdul. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzawi. 2018 . "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Inovatif*, 4, 1,: 1-27.
- Hariwijaya. 2008. M. *Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Hassan, Saleh. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, Johan & Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Jumal, Abdul. 1997. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mustika.
- Khadziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: TERAS.
- Nasution, Khorjudin. 2005. *Hukum perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Maloko, Tahir M. 2012. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan Cet.1*. Alauddin University Press.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. PT Rineka Cipta Karta.
- Masyitoh, Dewi. 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan Studi Kasus di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nur Aini, Siti. 2013. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ngelangahi dalam Pernikahan di desa Sumber Tlash kecamatan Dander kabupaen Bojonegoro*. Skripsi, IAIN Salatiga.
- Nurcholish, Majid. 2000. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri D. 2020. "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *Jurnal El- Mashlahah*, 10, 2, (2020): 14-25. Diakses tanggal 19 Agustus 2021.
- Dahlan, Rahmah. 2011. *Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Rahmat, Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset

Bandung.

Saebani. 2001. Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*
2. Bandung: Pustaka Setia.

Sahal, Akhmad dan Aziz Munawir. 2015.
Islam Nusantara. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
Cet. 1.

Sahrani, Tihami Shohari. 2014. *Fiqh*
Munakahat. Jakarta: Raja Wali
Pers.

Sarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan*
Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Sarjana S, Suratman I. 2017. "Konsep 'Urf
dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tafaqah*
Peradaban Islam, 13, 2, (2017): 279-296.
Diakses tanggal 18 Agustus 2021.

Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta:
Kencana.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan*

Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan*
Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Tihami. 2014. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih*
Nikah. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.

Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di*
Indonesia. Jakarta: Sinar Graika,

Zen, Amiruddin. 2009. *Ushul Fiqih*.
Yogyakarta: TERAS.

Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat 1*.
Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa*
adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.